



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 335 / 412/ 2021

TENTANG

PENETAPAN DESA YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK DAN PENETAPAN BESARAN BIAYA PER DESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kota Pariaman dipandang perlu menetapkan nama-nama Desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa dimaksud untuk periode 2021-2027;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dipandang perlu menetapkan besaran biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa setiap Desa Tahun 2021;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b tersebut, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan nama-nama Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan besaran biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa disetiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pencairan dana biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ini diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa bersangkutan yang ditujukan kepada Pemerintahan Desa.
- KEEMPAT : Ketentuan besaran dan jenis penggunaan disusun dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa bersangkutan bertanggung jawab menyiapkan dokumen administrasi atas beban pengeluaran biaya fasilitasi dimaksud dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Walikota Pariaman melalui DPMD Kota Pariaman.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APB Des.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 November 2021

WALIKOTA PARIAMAN,



Genius Umar

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 335 / 412 / 2021

TANGGAL : 18 November 2021

TENTANG : PENETAPAN DESA-DESA YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KOTA PARIAMAN DAN PENETAPAN BESARAN BIAYA PER DESA TAHUN 2021.

No	NAMA DESA	KECAMATAN
1	Ampalu	Kecamatan Pariaman Utara
2	Sikapak Barat	Kecamatan Pariaman Utara
3	Tanjung Sabar	Kecamatan Pariaman Utara
4	Naras Hilir	Kecamatan Pariaman Utara
5	Naras I	Kecamatan Pariaman Utara
6	Balai Naras	Kecamatan Pariaman Utara
7	Padang Birik-Birik	Kecamatan Pariaman Utara
8	Sungai Rambai	Kecamatan Pariaman Utara
9	Cubadak Air	Kecamatan Pariaman Utara
10	Tungkal Utara	Kecamatan Pariaman Utara
11	Talago Sarik	Kecamatan Pariaman Timur
12	Kampung Baru Padusunan	Kecamatan Pariaman Timur
13	Kampung Gadang	Kecamatan Pariaman Timur
14	Toboh Palabah	Kecamatan Pariaman Selatan
15	Simpang	Kecamatan Pariaman Selatan
16	Punggung Lading	Kecamatan Pariaman Selatan
17	Marabau	Kecamatan Pariaman Selatan
18	Marunggi	Kecamatan Pariaman Selatan


WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR f.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 335 / 412 / 2021
 TANGGAL : 18 November 2021
 TENTANG : PENETAPAN DESA-DESA YANG AKAN
 MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 SERENTAK DI KOTA PARIAMAN DAN PENETAPAN
 BESARAN BIAYA PER DESA TAHUN 2021.

No	Jenis Penggunaan	Volume	Besaran (Rp)	Satuan	Keterangan
I	HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN				
	1. Ketua	1 orang	700.000	ob	4 bulan
	2. Sekretaris	1 orang	650.000	ob	4 bulan
	3. Anggota	5 orang	600.000	ob	4 bulan
	PANITIA PANGAWAS				
	1. Ketua	1 orang	250.000	ob	4 bulan
	2. Sekretaris	1 orang	200.000	ob	4 bulan
	3. Anggota	3 orang	175.000	ob	4 bulan
	KPPS				
	1. Ketua	1 orang	300.000	oh	2 hari
	2. Sekretaris	1 orang	250.000	oh	2 hari
	3. Anggota	3 orang	250.000	oh	2 hari
	PENGAMANAN				
	1. Koramil	1 orang	100.000	oh	2 hari
2. Polsek	1 orang	100.000	oh	2 hari	
3. Pol.PP	1 orang	100.000	oh	2 hari	
4. Linmas	1 orang	100.000	oh	2 hari	
II	BELANJA ALAT TULIS				
	1) ATK P2KD		1.000.000	Keg.	
	2) ATK KPPS, TPS		250.000	Per TPS	
III	BILIK SUARA DAN KOTAK SUARA		250.000	Per TPS	
IV	BELANJA				
	- PENGGANDAAN		500.000	Keg.	
	- CETAK SPANDUK P2KD		200.000	Per TPS	
V	- MAKAN MINUM RAPAT P2KD		1.000.000	Keg.	
	- MAKAN MINUM KEGIATAN TPS		500.000	Per TPS	
VI	SEWA TENDA + KURSI + TEMPAT		1.000.000	Per TPS	

WALIKOTA PARIAMAN,

 H GENIUS UMAR f.